



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/X/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagari Raya, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagari Raya tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagari Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 692);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpts/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/HK.04-Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

Facebook : Jdih kipnaganraya

Instagram : @jdihkipnaganraya

Youtube : jdihkipnaganraya

  
KEDUA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya :

KETIGA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi informasi

produk hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 27 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Kepala Subkor Hukum



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-  
Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
NAGAN RAYA TAHUN 2021.


**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Daftar Akun Media Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya


- a. Facebook  
Nama Pengguna : Jdih kipnaganraya  
URL : <https://www.facebook.com/jdih.kipnaganraya.5/>  
Tampilan :



- b. Instagram  
Nama Pengguna : jdihkipnaganraya  
URL : <https://www.instagram.com/jdih.kipnaganraya/>  
Tampilan :



- c. Youtube
- Nama Pengguna : jdih kipnaganraya
- URL : [https://www.youtube.com/channel/UCjleYhqN\\_e\\_m\\_wGgYxnhANQ](https://www.youtube.com/channel/UCjleYhqN_e_m_wGgYxnhANQ)
- Tampilan :



Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 27 Oktober 2021  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Kepala Subkor Hukum

